

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT MASYARAKAT  
ADAT DI KABUPATEN KAMPAR  
(Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan  
Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013)**

Oleh : Liga Rahayu

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Email :ligarahayu@yahoo.com

**ABSTRACT**

Conflict of indigenous communal land Gunung Sahilan Village with one of the private firms, namely PT. RAPP concession due to industrial timber estates (HTI) PT. RAPP is above the communal land belonging to indigenous village Gunung Sahilan, therefore the public demand to restore the land, but the company could not meet the demands of society on the grounds that their land is State land and has been given permission by the Ministry of Forestry to manage the land. This conflict continued and led to the clash between the two sides that led to as many as 15 injured people from the indigenous village of Gunung Sahilan, 14 people from the PT. RAPP and damage to the motorcycle belonging to indigenous village Gunung Sahilan 75 units. This clash ended peacefully with the agreement of both parties that the results of PT. RAPP bear all medical expenses of victims clashed and replace all damage to public vehicles damaged by the symbol would. PT. RAPP also be sanctioned for violating the indigenous customary law applicable by the villagers of Gunung Sahilan, given traditional sanctions in the form of 3 buffaloes, cows and money 3 helatan implementation of Rp. 30,000,000.

This research was conducted in the village of Gunung Sahilan District of Gunung Sahilan Kampar district. This study aims to determine the problems of indigenous communal land conflicts in the village of Gunung Sahilan District of Gunung Sahilan Kampar District, and to determine how to resolve conflicts and obstacles to its completion. The theory used is the Theory of Customary Law, Theory and Theory Conflict Local Government. Methods This study is a qualitative research method, while engineering is a field study data collection (interviews), study the documentation and study of literature. While data analysis is done descriptively.

This conflict resolution is still in the process of settlement, each party persisted with their respective opinions on the status of the disputed land, so that the two sides are still looking for a solution to get the best solution for both of them.

Keywords: Resolution, Conflict, Communal Land

## A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu asset Negara yang sangat mendasar, karena Negara dan Bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk kehidupan manusia untuk menjalani kehidupannya. Tanah juga meliputi segala aspek dalam kehidupan dan penghidupannya. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Oleh karena itu tanah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik diantara sesamanya.

Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Berkaitan dengan tanah ulayat, UUPA mengatur di dalam pasal 3 mengatakan : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Berdasarkan kajian sejarah, ternyata eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih dulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut Maria W Sumardjono pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945. (Maria W Sumardjono, 2001:54).

Dalam Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pasal 2 ayat 2 menyatakan :

“Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Tanah ulayat yang melekat pada masyarakat hukum adat, dikelola dengan berbagai macam cara tergantung dari musyawarah masyarakat adat setempat. Karena tak jarang keberadaan dan pengolahan tanah ulayat menjadi konflik dalam masyarakat. Ketentuan hukum adat menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan atau diasingkan secara tetap (selamanya). Secara khusus, obyek hak menguasai Negara yang dalam kenyataannya sering mengalami permasalahan adalah pelaksanaan hak menguasai Negara pada tanah-tanah hak ulayat, ketidakjelasan kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat menjadi titik

pangkal permasalahan, sehingga keberadaan tanah ulayat tak jarang memicu terjadinya konflik dalam masyarakat.

Masyarakat adat desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki konflik tanah ulayat. Di dalam masyarakat adat, masyarakat desa Gunung Sahilan memiliki hak tanah ulayat dan hak-hak serupa sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, tanah ulayat tersebut berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui persetujuan bersama dari masyarakat hukum adat tersebut.

Fungsi dari tanah ulayat masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis”.

Terkait dengan fungsi tanah ulayat tersebut, masyarakat adat desa Gunung Sahilan, lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. RAPP berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat, oleh karena itu masyarakat menuntut perusahaan untuk mengembalikan lahan masyarakat yang berada di area konsesi perusahaan, namun perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat dengan alasan lahan yang mereka kelola telah diberi izin oleh Menteri Kehutanan, namun masyarakat tidak bisa menerima alasan perusahaan sehingga masalah ini menyebabkan terjadinya bentrok antara kedua pihak dan berakibat pada bentrok fisik. Adapun kronologis dari konflik ini adalah :

1. Masyarakat menyampaikan kepada PT. RAPP bahwasannya Hutan Tanaman Industri (HTI) mereka berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat desa Gunung Sahilan, dan masyarakat meminta perusahaan untuk mengembalikan lahan tersebut, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat untuk mengembalikan lahan dengan alasan perusahaan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melepaskan lahan, karena lahan konsesi yang dikelola perusahaan merupakan tanah milik negara sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah melalui Menteri Kehutanan.
2. Tidak adanya tanggapan dan penyelesaian secara serius yang dilakukan oleh perusahaan membuat masyarakat geram. Oleh karena itu, masyarakat menanam karet di lahan bekas Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan, penanaman ini barulah mendapat respon dari perusahaan dan berujung pada bentrok fisik.
3. Awal bulan Februari 2012, masyarakat desa Gunung Sahilan melakukan penanaman karet di lahan bekas panen Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut, masyarakat menanam sebanyak 5.000 bibit karet. Tahap kedua pada minggu berikutnya, masyarakat menanam kembali 5.000 bibit karet dengan tinggi dan umur yang sama. Pada tahap ketiga, pada tanggal 24 Februari 2012 penanaman dilakukan lagi sebanyak 3000 bibit karet dengan jenis yang sama.
4. Seminggu setelah penanaman bibit karet pada tahap ketiga, Manajemen dari pihak PT. RAPP memberi respon dan mengajak masyarakat untuk melakukan dialog yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2012 yang dihadiri oleh pihak PT. RAPP dan masyarakat, Kepala Desa Gunung Sahilan, Camat Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar Kiri dan juga Koramil. Pada pertemuan ini disepakati bahwa sampai pada tanggal 08 Maret 2012 lahan distatus quokan, antara pihak PT. RAPP dan masyarakat tidak boleh melakukan aktifitas pada lahan yang telah ditanami karet milik masyarakat.
5. Pada tanggal 05 Maret 2012, salah seorang masyarakat desa Gunung Sahilan melihat karyawan PT. RAPP dengan didampingi security perusahaan mencabut bibit karet yang

telah ditanam masyarakat dan diganti dengan bibit akasia, melihat kejadian itu Sairopi melaporkan kepada warga lainnya. Siangnya, sekitar 150 orang warga masyarakat desa Gunung Sahilan mendatangi lokasi. Mereka menjumpai karyawan dan security PT. RAPP, warga meminta untuk menghentikan pencabutan bibit karet dan penanaman akasia, namun perusahaan tidak menanggapi permintaan masyarakat sehingga belum ada penyelesaian yang berarti bagi kedua belah pihak dan warga memutuskan untuk kembali ke desa Gunung Sahilan. Malamnya warga menggelar rapat yang hasilnya akan melakukan aksi damai esoknya.

6. Pada tanggal 06 Maret 2012, sekitar 800 orang masyarakat desa Gunung Sahilan mendatangi lokasi, disana masyarakat telah ditunggu oleh karyawan, satpam dan pihak Humas PT. RAPP. Dari pengamatan masyarakat, disana terdapat 1 unit mobil Ambulance, 2 unit Skidder, beberapa kayu pentungan dan dua mobil Ford Ranger berisi batu. Perwakilan masyarakat desa Gunung Sahilan melakukan dialog dengan Humas PT. RAPP, namun ketika dialog dari perwakilan kedua belah pihak sedang berlangsung, terjadi keributan yang diakibatkan berjalannya Skidder milik perusahaan kearah warga, dan lemparan kayupun diarahkan warga kekerumunan karyawan PT. RAPP dan menyebabkan kedua belah pihak saling tepancing emosi sehingga menimbulkan bentrok fisik. Akibat peristiwa ini 15 orang korban dari masyarakat mengalami luka memar yang diakibatkan pukulan dan lemparan batu, selain itu masyarakat juga mengalami kerugian materil berupa kerusakan sepeda motor sebanyak 73 unit. Dan korban dari pihak PT. RAPP sendiri sebanyak 14 orang yang mengalami luka memar.
7. Setelah insiden terjadi, dilakukan kembali pertemuan antara kedua belah pihak pada tanggal 07 Maret 2012, yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa Gunung Sahilan, perwakilan Manajemen PT. RAPP dan dihadiri juga oleh Kapolsek Kampar Kiri, Kapolres Kampar. Pada pertemuan ini disepakati bahwa pihak PT. RAPP mengganti kerugian yang dialami masyarakat akibat bentrok, seperti pembiayaan terhadap korban yang mengalami luka dan mengganti kerusakan kendaraan masyarakat yang rusak. Namun belum ada kepastian terhadap tanah ulayat yang menjadi akar dari masalah ini.

Berdasarkan latar belakang telah di uraian diatas di dapati Perumusan masalah yaitu **“PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS : DESA GUNUNG SAHILAN KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012-2013)”**.

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui problematika konflik tanah ulayat masyarakat adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui Kendala-Kendala dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan untuk mengetahui problematika penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

- b. Untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
- c. Sebagai bahan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- d. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, pihak perusahaan dan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulayat
- e. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian yang sama yang berhubungan dengan problematika penyelesaian konflik tanah ulayat.

### **C. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Teori Hukum Adat**

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 2007:3).

Secara lebih rinci, sumber hukum adat dalam arti segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tempat mencari hukum adat adalah :

1. Pepatah-pepatah adat baik tersurat maupun tersirat merupakan prinsip-prinsip hukum adat yang menjadi pegangan kehidupan masyarakat Indonesia
2. Yurisprudensi adat, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berkaitan dengan masalah atau sengketa adat
3. Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan yang hidup pada suatu masa tertentu ketika hukum adat menjadi hukum positif secara nyata (pada zaman keemasan kerajaan), baik yang berwujud piagam-piagam, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan
4. Buku Undang-Undang yang dikeluarkan oleh raja-raja
5. Laporan-laporan hasil penelitian tentang hukum adat
6. Buku karangan ilmiah para pakar hukum adat yang menghasilkan doktrin atau tesis tentang hukum adat.

#### **2. Teori konflik**

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Bernard Raho, 2007:54).

Ted Robert Gurr (dalam Maswadi Rauf, 2001:7) menyebutkan paling tidak ada empat ciri konflik, yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua atau lebih pihak yang terlibat
2. Masing-masing pihak yang terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi
3. Masing-masing pihak menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan lawannya
4. Interaksi pertentangan bersifat terbuka, sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh pengamat independen.

Ada beberapa hal yang menjadi sumber konflik menurut Soeripto (dalam Nadia Masitha, 2010: 21) yakni:

1. Kebutuhan (*Needs*), yaitu edisi terhadap kesejahteraan dan keberadaan manusia.
2. Presepsi (*Preseption*) yaitu cara pandang terhadap suatu hal atau masalah tertentu.
3. Kekuasaan (*Power*), yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan hendaknya.
4. Nilai (*value*), yaitu kepercayaan atau prinsip dasar yang dipertimbangkan sebagai sesuatu hal yang penting.
5. Perasaan atau emosi (*Feeling and Emotion*), yaitu respon yang timbul dari individu atau kelompok dalam menghadapi konflik.

Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Negosiasi**  
Yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh pihak tersebut.
2. **Mediasi**  
Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
3. **Pengadilan**  
Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Arbitrase**  
Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan (Gatot Soemartono, 2006:1-2).

### **3. Peran Pemerintah Daerah**

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling ketergantungan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berawal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur prikelakuan seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas tertentu sehingga seseorang dapat menyelesaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya.

Pemerintah menurut Montesquieu (dalam Budiarto, 1986:151) adalah seluruh lembaga Negara yang biasa dikenal dengan nama Trias Politica baik itu legislatif (membuat Undang-Undang), eksekutif (melaksanakan Undang-Undang) maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan Undang-Undang).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 3 disebutkan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam Pasal 13 dan 14 tentang bidang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang antara lain pelayanan pertanahan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan kepada Pemerintah kabupaten dan kota. Dan salah satunya Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah tanah ulayat (tanah adat).

Tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah dapat dilimpahkan kepada institusi lain dalam bentuk desentralisasi atau pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuklah daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang berwenang sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong dalam Kuntjojo, 2009:14). Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2001:13).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989:43). Penelitian kualitatif diartikan juga yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Moleong, 2002:190).

Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. ( Lexi J. Meleong, 1991:15-30)

Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau suatu pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini. Masalah yang ditimbulkan dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan situasi atau kondisi yang terjadi dilapangan.

Penelitian dilakukan di desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Peneliti tertarik untuk meneliti di daerah ini karena terjadi konflik tanah ulayat masyarakat adat yang menyebabkan aksi anarkis, sehingga dengan memilih lokasi yang bersangkutan diharapkan mudah untuk mengetahui konflik yang berlangsung disamping mudah memahami berbagai klasifikasi maupun kearifan masyarakat setempat sebagai pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

## **E. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat desa Gunung Sahilan dengan PT. RAPP**

Berawal dari lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT.RAPP yang berada dikawasan tanah ulayat masyarakat Desa Gunung Sahilan, menyebabkan masyarakat menuntut paksa pihak perusahaan untuk mengembalikan tanah ulayat mereka yang termasuk dalam area lahan konsesi PT.RAPP. Terkait masalah ini, masyarakat melakukan musyawarah untuk memberitahukan kepada PT. RAPP, pihak perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat Desa Gunung Sahilan untuk mengembalikan lahan dengan alasan perusahaan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melepaskan lahan, karena lahan konsesi yang dikelola perusahaan merupakan tanah milik negara sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah melalui Menteri Kehutanan.

Belum adanya tanggapan dan penanganan yang serius dari pihak perusahaan, sehingga masyarakat memutuskan untuk menanam karet di lahan bekas Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan. Pada awal bulan Februari 2012, masyarakat desa Gunung Sahilan melakukan penanaman karet di lahan bekas panen Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut, sebanyak 5.000 bibit karet ditanam masyarakat. Tahap kedua pada minggu berikutnya, masyarakat menanam kembali 5.000 bibit karet dengan tinggi dan umur yang sama. Pada tahap ketiga, tanggal 24 Februari 2012 ditanam lagi sebanyak 3000 bibit karet dengan jenis yang sama. Seminggu setelah penanaman bibit karet pada tahap ketiga, pihak perusahaan memberi respon dan mengajak masyarakat untuk melakukan dialog yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2012 yang dihadiri oleh pihak PT.RAPP dan masyarakat, Kepala Desa Gunung Sahilan, Camat Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar Kiri dan juga Koramil.

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2012 menghasilkan kesepakatan bahwa lahan distatus quokan sampai pada tanggal 08 Maret 2012, antara pihak PT. RAPP dan masyarakat desa Gunung Sahilan tidak boleh melakukan aktifitas pada lahan yang telah ditanami karet milik masyarakat. Pada tanggal 05 Maret 2012, salah seorang masyarakat desa Gunung Sahilan melihat karyawan PT. RAPP dengan didampingi security perusahaan mencabut bibit karet yang telah ditanam masyarakat dan diganti dengan bibit akasia, melihat kejadian itu Sairopi melaporkan kepada warga lainnya. Siangnya, sekitar 150 orang warga masyarakat desa Gunung Sahilan mendatangi lokasi. Mereka menjumpai karyawan dan security PT.RAPP, warga meminta untuk menghentikan pencabutan bibit karet dan penanaman akasia, namun perusahaan tidak menanggapi permintaan masyarakat sehingga belum ada penyelesaian yang berarti bagi kedua belah pihak dan warga memutuskan untuk kembali ke desa Gunung Sahilan. Malamnya warga menggelar rapat yang hasilnya akan melakukan aksi damai esoknya.

Pada tanggal 06 Maret 2012, sekitar 800 orang masyarakat desa Gunung Sahilan mendatangi lokasi, disana masyarakat telah ditunggu oleh karyawan, satpam dan pihak Humas PT. RAPP. Dari pengamatan masyarakat, disana terdapat 1 unit mobil Ambulance, 2 unit Skidder, beberapa kayu pentungan dan dua mobil Ford Ranger berisi batu. Perwakilan masyarakat desa Gunung Sahilan melakukan dialog dengan Humas PT. RAPP, namun ketika dialog dari perwakilan kedua belah pihak sedang berlangsung, terjadi keributan yang diakibatkan berjalannya Skidder milik perusahaan kearah warga, dan lemparan kayu pun dirahkankan warga kekerumunan karyawan PT. RAPP dan menyebabkan kedua belah pihak saling tepancing emosi sehingga menimbulkan bentrok fisik. Akibat peristiwa ini 15 orang korban dari masyarakat mengalami luka memar yang diakibatkan pukulan dan lemparan batu, selain itu masyarakat juga



mengalami kerugian materil berupa kerusakan sepeda motor sebanyak 73 unit. Dan korban dari pihak PT. RAPP sendiri sebanyak 14 orang yang mengalami luka memar.

Setelah terjadinya bentrok fisik, masyarakat Desa Gunung Sahilan dengan PT. RAPP melakukan pertemuan pada tanggal 07 Maret 2012, yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa Gunung Sahilan, perwakilan Manajemen PT. RAPP dan dihadiri juga oleh Kapolsek Kampar Kiri, Kapolres Kampar. Pada pertemuan ini disepakati bahwa pihak PT. RAPP mengganti kerugian yang dialami masyarakat akibat bentrok, seperti pembiayaan terhadap korban yang mengalami luka dan mengganti kerusakan kendaraan masyarakat yang rusak. Namun belum ada kepastian terhadap tanah ulayat yang menjadi akar permasalahan.

## **B. Penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat adat desa Gunung Sahilan dengan PT. RAPP**

Setelah terjadinya bentrok fisik antara kedua belah pihak, diadakan pertemuan antara perwakilan masyarakat desa Gunung Sahilan dengan perwakilan PT. RAPP pada tanggal 10 Maret 2012 yang berisi kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut berisi :

1. Perbaikan sepeda motor yang rusak sesuai kategori yang teridentifikasi perbaikannya dilakukan pada bengkel resmi yang dikoordinir oleh tim verifikasi yang telah dibentuk pada tanggal 08 Maret 2012
2. Penggantian biaya dan penggantian korban yang terluka yang berjumlah 16 orang yang telah teridentifikasi akan dilakukan diklinik atau rumah sakit terdekat paling lambat dalam 7 hari dihitung ditanda tangannya kesepakatan ini
3. Ketentuan sanksi adat dari masyarakat adat desa Gunung Sahilan yang akan diberikan ke PT. RAPP bentuknya akan dimusyawarahkan oleh Ninik Mamak desa Gunung Sahilan sesegera mungkin
4. Disepakati bahwa perwakilan masyarakat desa Gunung Sahilan yang hadir pada rapat hari ini dari kedua belah pihak akan melakukan pengawasan seluruh proses di atas dan tidak dikaitkan dengan masalah lain
5. Jika ada permasalahan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atau sesuai dengan alur dan patutnya
6. Masalah tuntutan masyarakat/anak kemenakan desa Gunung Sahilan tentang lahan yang dituntut seluas 2000 ha akan dibicarakan di Forum terpisah
7. Kegiatan penanaman dihentikan oleh kedua belah pihak untuk sementara waktu di areal sengketa pada hari selasa 06 Maret 2012, menjelang tuntutan poin 1,2, dan 3 dilaksanakan.

### **1. Upaya dalam menyelesaikan konflik**

#### **a. Membentuk Tim Perwakilan Masyarakat Adat**

Pada tanggal 19 Maret 2012 bertempat di Los Pasar desa Gunung Sahilan dilaksanakan rapat/musyawarah membentuk perwakilan masyarakat adat desa Gunung Sahilan untuk memperjuangkan tuntutan masyarakat kepada PT. RAPP maupun kepada pihak yang terkait. Dan dalam rapat/musyawarah tersebut disepakati sebanyak 17 orang perwakilan masyarakat Desa Gunung Sahilan, dan tim ini diberi nama dengan tim 17, karena pengurus tim yang beranggota sebanyak 17 orang.

### **b. Pemberlakuan Sanksi Adat kepada Pihak Perusahaan**

Setelah beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh tim 17, baik dengan masyarakat setempat, ninik mamak Gunung Sahilan, jajaran Pemerintah Desa dan dengan pihak PT. RAPP, disimpulkan, bahwa PT. RAPP telah melakukan pelanggaran hukum adat yang berlaku di desa Gunung Sahilan dimana hingga saat ini hukum adat tersebut masih berlaku dan sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat desa Gunung Sahilan.

Pada tanggal 23 Juni 2013 tim 17 mengadakan rapat/musyawarah bersama dengan ninik mamak desa Gunung Sahilan, jajaran Pemerintah Desa dan masyarakat mengenai sanksi adat yang telah ditetapkan oleh pemangku adat, kesimpulan dari rapat ini adalah : “Sanksi adat yang diberikan adalah 3 ekor kerbau, 3 ekor sapi dan uang pelaksanaan helatan sebesar Rp. 30.000.000, yang seluruhnya diterima oleh Ninik Mamak beserta tim 17 dan tokoh masyarakat Gunung Sahilan”.

### **c. Kegiatan Sosial PT. RAPP di Desa Gunung Sahilan**

PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan swasta yang rutin memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Gunung Sahilan, seperti program Community development (CD), bantuan kebanjiran, sumbangan rutin ke Mesjid setiap tahunnya, bantuan Beasiswa, pengobatan masal, sunnah rasul masal, dan menghajikan 1 orang masyarakat yang telah ditentukan setiap tahunnya.

## **2. Langkah-langkah yang Dilakukan Oleh pihak Kecamatan Gunung Sahilan dalam Menyelesaikan Konflik**

Adapun langkah-langkah yang ditempuh pihak kecamatan Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat desa Gunung Sahilan dengan PT.RAPP adalah sebagai berikut :

### **1) Penerimaan aspirasi masyarakat**

Menerima semua tuntutan dan laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat desa Gunung Sahilan kepada pihak kecamatan Gunung Sahilan untuk segera menyelesaikan perselisihan yang menimbulkan bentrok fisik antara masyarakat dengan PT.RAPP.

### **2) Inventarisasi**

Pihak Kecamatan Gunung Sahilan melakukan investigasi di lapangan (menurunkan tim) untuk melihat sejauh mana kebenaran permasalahan tersebut.

### **3) Melakukan dialog bersama pihak yang berkonflik**

Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat desa Gunung Sahilan kemudian dibuktikan dengan menurunkan tim ke lapangan ternyata benar adanya pelanggaran tersebut yang menimbulkan bentrok fisik antara kedua belah pihak. Kemudian pihak kecamatan Gunung Sahilan ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut.

## **3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah tanah ulayat (tanah adat).

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar belum melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan masalah ini, baik negosiasi, mediasi, konsiliasi dan fasilitasi, Dengan alasan belum adanya pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai masalah ini,

sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menganggap masalah ini masih tergolong aman dan dapat ditangani oleh pihak-pihak yang terlibat.

### **C. Kendala-kendala dalam penyelesaian konflik**

#### **1. Belum ada keterlibatan Pemerintah Daerah**

Dalam konflik ini, belum adanya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaiannya memicu lambatnya penyelesaian masalah ini teratasi, jika ini terus berlanjut dan tidak secepatnya diperbaiki, akan berdampak pada tidak akan berhasilnya tujuan Pemerintah Daerah untuk memberi jalan keluar yang baik untuk permasalahan konflik ini. Dan tentunya tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah seperti yang disebutkan pada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

#### **2. Belum ada Keterlibatan Badan Pertanahan Nasional**

Pada konflik antara masyarakat adat Desa Gunung Sahilan dengan PT.RAPP ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar belum melakukan tindakan apapun terkait masalah ini, ini perlu sikap Pemerintah Daerah untuk segera memberikan tindakan atau keputusan tentang penyelesaian masalah agar BPN menindaklanjuti dan memproses agar mendapati keputusan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Namun ini hanya merupakan tindakan yang diharapkan, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sendiri belum campur tangan mengenai masalah ini.

#### **3. Kurangnya Koordinasi Pihak-Pihak yang berkonflik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar**

Dalam sebuah proses penyelesaian masalah, sangat diperlukan adanya hubungan kerjasama dengan baik dari berbagai pihak, dengan Instansi Pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang bertikai agar menemukan jalan keluar yang terbaik dan tentunya adil bagi pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam hal proses penyelesaian masalah ini kendala yang dirasakan kurang maksimalnya koordinasi yang dibangun oleh pihak-pihak yang terkait, baik dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah, sehingga menyebabkan sangat sulitnya pencapaian tujuan dalam penyelesaian masalah yang ada.

#### **4. Kekurangan Data**

Data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan Ninik Mamak Gunung Sahilan untuk memperjuangkan hak ulayat tersebut masih tergolong minim, karena tidak adanya data dan bukti konkrit mengenai keberadaan tanah ulayat itu sendiri. Masyarakat adat tidak sepenuhnya memiliki data yang akurat, tentang luas, batas dan peta yang benar-benar sesuai dengan standar aturan pembuatan peta. Para tetua adat zaman dulu hanya mengandalkan tanda alam untuk memberi batas tanah-tanah mereka, sehingga saat ini sulit untuk membuktikan batas-batas sebenarnya tanah ulayat yang diakui oleh masyarakat adat.

Kekurangan data ini selalu menjadi alasan utama sulitnya masyarakat adat untuk mendapatkan kembali hak ulayat mereka. Dalam kaitannya dengan penentuan tanah wilayah masyarakat sebagai obyek ulayat, tidak selalu mudah dilakukan, karena batas-batas wilayah sering berupa alam. Namun kiranya para penguasa/tetua adat sebagai saksi hidup dari masyarakat hukum adat tersebut pada umumnya dapat menunjukkan batas wilayahnya apabila diminta.

## **F. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT.RAPP berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat adat desa Gunung Sahilan, oleh karena itu masyarakat menuntut perusahaan untuk mengembalikan lahan masyarakat yang berada di area konsesi perusahaan, namun perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat dengan alasan lahan yang mereka kelola telah diberi izin oleh Menteri Kehutanan, namun masyarakat tidak bisa menerima alasan perusahaan sehingga masalah ini menyebabkan terjadinya bentrok antara kedua pihak dan berakibatkan pada bentrok fisik.
2. Bentrok fisik yang terjadi mengawali penyelesaian konflik dengan serius antara masyarakat adat desa Gunung Sahilan dengan PT.RAPP, dengan mengawali penyelesaian untuk mengobati semua korban akibat bentrok fisik dan mengganti rugi semua kerusakan kendaraan masyarakat yang pembiayaannya ditanggung oleh PT.RAPP, dan diberikan sanksi adat oleh pemangku adat desa Gunung Sahilan karena PT.RAPP dianggap telah melanggar hukum adat yang berlaku didesa Gunung Sahilan.
3. Dalam menyelesaikan masalah ini, pihak Kecamatan Gunung Sahilan melakukan beberapa langkah yaitu, penerimaan aspirasi masyarakat, melakukan investigasi lapangan (menurunkan tim) dan melakukan dialog bersama pihak yang berkonflik.
4. Penyelesaian mengenai tanah ulayat yang disengketakan dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak dengan beberapa tahap yang masih berjalan hingga saat ini.
5. Kendala dalam penyelesaian konflik ini adalah kendala dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yaitu belum adanya keterlibatan Pemerintah Daerah, belum ada keterlibatan Badan Pertanahan Nasional, dan kurangnya koordinasi antara pihak yang berkonflik dengan Pemerintah Daerah, dan kurangnya data dari pihak masyarakat untuk membuktikan keberadaan tanah ulayat mereka.

### **B. Saran**

1. Masyarakat adat desa Gunung Sahilan hendaknya dapat memelihara keberadaan tanah ulayat yang mereka miliki agar tidak diambil alih oleh pihak-pihak luar yang bukan berasal dari desa Gunung Sahilan.
2. PT.RAPP sebagai perusahaan swasta yang keberadaannya berdampingan dengan masyarakat hendaknya dapat bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat, agar perusahaan dapat mengetahui dengan jelas lahan yang mereka kelola yang izinnnya telah diberikan Pemerintah apakah keberadaannya tersebut diatas tanah milik Negara atau milik masyarakat adat yang disebut dengan tanah ulayat, ini diharapkan agar tidak terjadi konflik dikemudian hari.
3. Pemerintah Daerah kabupaten Kampar diharapkan mampu untuk memahami keadaan dan kondisi masyarakatnya, dan memahami dengan benar tugasnya sebagai pemerintah, agar konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat dapat teratasi tanpa harus terjadi pertumpahan darah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Adisasmita Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Gulo W. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia

Hutagalung Arie Sukanti, Markus Gunawan. 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta : Rajawali Pers

Kansil, Christine. Tahun 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika

Koesno, Moh. 1992. *Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Limbong, Bernhard. 2012. *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta : CV Rafi Maju Mandiri

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Novri, Susan. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia

Patima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Pruitt Dean, Rubin Jeffrey Rubin. 2004. *Teori Konflik sosial*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Salam Darma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan

Santoso Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Pranada Gramedia Grup

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Strauss Alselm, Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta : Kompas

Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Jakarta : Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Keputusan menteri nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

### **Jurnal**

Hayatul Ismi. 2012. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*. Dalam Jurnal ilmu hukum. Alaf Riau, No. 2/Februari 2012, Pekanbaru

### **Skripsi**

Deri Lafari. 2013. *Peran Pemerintah Dalam Rokan Hulu dalam Menangani Konflik Tanah Ulayat Tahun 2011*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru.

### **Website**

<http://www.riauonline.com/berita/peristiwa/pelalawan/warga-gunung-sahilan-tuntut-rapp-angkat-kaki-dari-kampar.html>

<http://riautrust.com/read-1770--hippemarki-rapp-harus-kembalikan-tanah-ulayat-gunung-sahilan.html>

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/02/08/warga-protes-tanah-ulayat-dikuasai-perusahaan>